

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan memiliki suatu sistem kompensasi yang berbeda sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaannya (Sasmita *et al.*, 2013). Kompensasi adalah keseluruhan pembayaran yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi terhadap perusahaan berupa finansial dan non finansial (Suparyadi, 2015). Menurut Mondy & Martocchio (2016) kompensasi finansial dapat berupa gaji, upah, komisi (insentif), dan tunjangan. Sedangkan bentuk kompensasi non finansial yaitu selain dalam bentuk uang seperti lingkungan kerja yang nyaman. Pemberian kompensasi bagi karyawan atau eksekutif perusahaan diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja, komitmen terhadap perusahaan meningkat, serta motivasi kerja juga meningkat (Kasmir, 2016).

Pada perusahaan BUMN, penetapan kompensasi biasanya melibatkan campur tangan pemerintah. Pemerintah memiliki peran dalam menetapkan kebijakan kompensasi untuk eksekutif BUMN, termasuk menentukan batas atas kompensasi dan memberikan persetujuan terhadap rencana kompensasi. Perusahaan BUMN dalam pemberian tingkat kompensasi sering kali terbatas oleh regulasi pemerintah yang mengatur batasan gaji maksimum perusahaan BUMN dalam PER-12/MBU/11/2020 tentang perubahan kelima atas peraturan menteri BUMN Nomor PER-

04/MBU/2014 tentang pedoman penetapan penghasilan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah juga dapat mengontrol penunjukan dan pemecatan personal eksekutif BUMN dan memberikan identitas politik kepada eksekutif perusahaan untuk menerapkan intervensi politik dalam memastikan kontrol yang efektif terhadap perusahaan BUMN (Tang & Sun, 2014). Sedangkan di perusahaan non BUMN, penetapan kompensasi biasanya lebih tergantung pada keputusan manajemen perusahaan (Lumban Toruan, 2015). Manajemen perusahaan non BUMN memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam menentukan kompensasi dengan menggunakan berbagai faktor, seperti kinerja perusahaan, industri, untuk menentukan tingkat kompensasi yang sesuai.

Studi menunjukkan bahwa kompensasi berkaitan dengan koneksi politik. Pada penelitian yang dilakukan Wu *et al.* (2018) menyebutkan direksi atau petinggi perusahaan yang memiliki hubungan politik dengan penguasa biasanya mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan direksi atau petinggi perusahaan yang tidak mempunyai hubungan politik. Perusahaan yang terkoneksi politik juga biasanya mempunyai posisi keuangan yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik (Jaffar & Abdul-Shukor, 2016).

Menurut Faccio (2006), suatu perusahaan dikatakan terlibat dalam hubungan politik jika setidaknya salah satu pejabat perusahaan (CEO,

direktur, wakil direktur, sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri atau orang yang dekat dengan politisi, partai politik atau terkait dengan militer dan memiliki 10% saham perusahaan. Kepemilikan minimum 10% pejabat pemerintahan didasarkan pada keyakinan bahwa mereka akan memiliki peran pengambilan keputusan yang signifikan dalam perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik dapat dikatakan sebagai salah satu pendukung yang dapat menentukan peluang dari perusahaan tersebut (Habib *et al.*, 2017). Bentuk peluang yang diperoleh perusahaan terkoneksi politik diantaranya terdapat perlakuan istimewa dari pemerintah seperti keringanan pajak, relaksasi pengawasan, keistimewaan dalam kompetisi kontrak pemerintah, dan banyak bentuk lainnya (Faccio, 2006). Perusahaan dengan koneksi politik juga memiliki pasar yang lebih baik. Hal ini mempengaruhi investor untuk lebih percaya pada perusahaan yang terkoneksi politik (Goldman *et al.*, 2009).

Menurut Gomez (2014), hubungan yang baik dengan pemerintah dapat membantu perusahaan memperoleh akses yang lebih mudah pada sumber daya berharga dan memperoleh kontrak serta dapat mengatasi kelemahan pasar yang terjadi. Demikian pula, perusahaan yang menjalankan proyek pemerintah akan memiliki daya tawar yang lebih kuat di pasar dan kompensasi yang lebih besar (Hadley, 2016). Ini menunjukkan bahwa koneksi politik memberikan hak istimewa kepada perusahaan. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan untuk membalas

dengan memberikan kompensasi yang lebih tinggi. Hal ini berkaitan dengan Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
الْأَنفُسِ أَنْ تَهْتَكُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian memberikan hukum di antara manusia, hendaklah kalian memberikan hukum dengan adil”*. (Surah An-Nisa ayat 58).

Dari potongan ayat suci Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 58, ayat ini menekankan bahwa memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya merupakan kewajiban. Dalam konteks bisnis, hal ini berarti memberikan kompensasi kepada karyawan secara adil dan sesuai dengan kontribusi, keterampilan, dan tanggung jawab mereka. Prinsip amanah melarang penggunaan kepercayaan atau amanah untuk keuntungan pribadi yang tidak adil. Berarti bahwa manajemen perusahaan tidak boleh memanfaatkan posisi dari hubungan politiknya atau informasi rahasia untuk mendapatkan kompensasi yang tidak pantas atau tidak adil.

Penelitian terkait hubungan politik dengan kompensasi di Indonesia sangat penting untuk dikaji karena Indonesia merupakan negara berkembang dengan ikatan politik yang kuat (Harymawan & Nowland,

2016). Bukti empiris mengenai pernyataan ini dapat ditemukan pada penelitian Faccio (2006) yang melakukan penelitian lintas negara mengenai ikatan politik yang dimiliki oleh perusahaan dan menyimpulkan bahwa perusahaan dengan ikatan politik yang kuat jauh lebih mungkin ditemukan di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan sistem hukum yang kompleks. Indonesia juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki kesatuan politik yang lebih kuat dibandingkan negara lain (Faccio, 2006).

Koneksi politik pada perusahaan dijelaskan oleh Fenomena umum yang terjadi dengan cenderung menarik orang-orang yang memegang kekuasaan untuk mempercepat operasional perusahaan (Pranoto & Widagdo, 2016). Penempatan orang yang memiliki koneksi politik ke dalam perusahaan tersebut sering terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dilihat dari banyaknya direksi atau petinggi BUMN yang memiliki hubungan terkait dengan politik. Terbukti dengan banyaknya pejabat tinggi aktif dan mantan pejabat tinggi pemerintah, kongres serta aktivis partai politik memegang posisi direktur atau petinggi perusahaan, serta melibatkan mantan pejabat pemerintah. Menurut Pranoto & Widagdo (2016) sejak rezim presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2004 hingga 2005, pengisian komisaris BUMN dengan koneksi politik telah dilakukan. Koneksi politik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo juga terlihat jelas dengan mengangkat komisaris BUMN dari relawan dan partai politik dalam beberapa tahun terakhir

antara lain Ulin Yusron sebagai komisaris Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), Eko Sulistyono sebagai komisaris PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Rizal Malarangeng sebagai komisaris Telkom, Andi Gani Nena Wea sebagai presiden komisaris pembangunan perumahan (PP), Fadjoel Rachman sebagai komisaris waskita karya, Kristia Budiarto sebagai komisaris independent PT Pelni (www.kompas.com).

Perusahaan non BUMN juga tidak menutup kemungkinan memiliki ikatan politik dengan pejabat pemerintah dengan melibatkan orang yang mempunyai hubungan politik ke dalam struktur organisasi, salah satunya adalah Edhy Prabowo sebagai komisaris PT Swadesi Dharma Nusantara, Joko Prihanto komisaris PT Karabha Digdaya, Luky Alfirman sebagai komisioner lembaga simpan pinjam. Tetapi tidak banyak pemilihan dan pengangkatan komisaris yang terkoneksi politik disalah gunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok penguasa dan untuk kepentingan politiknya (Ika *et al.*, 2021). Menurut Ikhsan *et al.* (2021) para manajer perusahaan yang memiliki hubungan politik dapat memperoleh keuntungan politik dengan menggunakan kas perusahaan terkait aktivitas yang berkaitan dengan agenda politik. Kegiatan tersebut berupa menyediakan dana untuk kampanye politik, pemilihan, menggunakan dana perusahaan untuk mendukung pemerintah, membayar suap, atau melakukan investasi berlebihan untuk memperoleh suara politisi (Boubakri *et al.*, 2013).

Teori keagenan merupakan salah satu desain kebijakan kompensasi

(Pucheta-Martínez & Chiva-Ortells, 2020). Teori ini menjelaskan bahwa manajemen (*agen*) memiliki perilaku *oportunistik* dan melakukan *moral hazard*, sehingga pemilik (*principal*) dapat menyalahgunakan koneksi politik yang dimilikinya. Wu *et al.* (2018) berpendapat bahwa koneksi politik CEO penting secara strategis untuk mendapatkan legitimasi politik dan mendapatkan akses ke sumber daya yang dikendalikan pemerintah. Kendala politik ini dapat mempengaruhi kompensasi petinggi perusahaan dengan memberikan tekanan politik langsung dalam perusahaan melalui proses regulasi. Ini berarti dewan direksi dapat mempertimbangkan tanggapan peraturan dan politik terhadap gaji petinggi perusahaan yang diamati ketika mereka membuat keputusan kompensasi (Wahyu *et al.*, 2022).

Penelitian sebelumnya yang menguji koneksi politik terhadap kompensasi menunjukkan hasil yang bertentangan. Pada penelitian Chizema *et al.* (2014) menemukan bahwa dewan yang memiliki koneksi politik memiliki dampak negatif terhadap kompensasi, dengan menyimpulkan perusahaan di Cina yang memiliki koneksi politik memberikan tingkat kompensasi yang lebih rendah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cao *et al.* (2019) menemukan koneksi politik terhadap kompensasi CEO di perusahaan milik negara di Tiongkok berpengaruh negatif. Sebaliknya Wu *et al.* (2018) menemukan bahwa koneksi politik manajemen puncak memiliki dampak positif terhadap kompensasi yang mereka peroleh, dan temuan ini didukung oleh penelitian Aslan &

Grinstein, (2011), Ding *et al.* (2015), García-Meca, (2016), Wu *et al.* (2018), López-Iturriaga & Santana Martín, (2019), dan Wahyu *et al.* (2022) bahwa koneksi politik memberikan pengaruh positif terhadap kompensasi.

Ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi sehingga perlu menguji kembali variabel koneksi politik terhadap kompensasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyu *et al.* (2022) yang menguji pengaruh koneksi politik terhadap remuneration eksekutif dengan menggunakan variabel moderasi kepemilikan instusional. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu mengganti variabel dependent dengan kompensasi tim manajemen dan menggunakan variabel moderasi tipe kepemilikan perusahaan karena diperkirakan kedua perusahaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pada penelitian ini juga mengukur koneksi politik dengan menggunakan pengukuran proporsi yang sebelumnya menggunakan variabel dummy, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada hasil penelitian sebelumnya dengan pengukuran variabel yang berbeda.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pada penelitian sebelumnya tidak mempertimbangkan tipe kepemilikan perusahaan BUMN dan non BUMN pada hubungan koneksi politik terhadap kompensasi. Pemilihan tipe kepemilikan perusahaan BUMN dan non BUMN sebagai pemoderasi didasarkan karena kedua perusahaan tersebut mempunyai karakteristik berbeda dalam motivasi pengangkatan tim manajemen

terkoneksi politik dan dalam penentuan tingkat kompensasi. Kedua perbedaan karakteristik ini boleh jadi akan berdampak terhadap hasil pengujian pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi tim manajemen. Untuk menguji argument tersebut peneliti menggunakan sampel pada perusahaan BUMN dan non BUMN yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Pengambilan sampel pada tahun tersebut karena terjadinya covid-19 di Indonesia yang berlangsung selama 2020-2021 yang diperkirakan juga memberi dampak berbeda terhadap besaran kompensasi tim manajemen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kompensasi Tim Manajemen dengan Tipe Kepemilikan Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tipe kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap kompensasi tim manajemen?
2. Apakah tipe kepemilikan perusahaan memoderasi koneksi politik terhadap kompensasi tim manajemen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah tipe kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap kompensasi tim manajemen.
2. Untuk menguji apakah tipe kepemilikan perusahaan memoderasi koneksi politik terhadap kompensasi tim manajemen.

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, menguji pengaruh koneksi politik terhadap kompensasi tim manajemen dengan memasukkan tipe kepemilikan perusahaan sebagai moderasi yang masih belum dipertimbangkan pada penelitian sebelumnya. Perbedaan karakteristik perusahaan pure privat (Non BUMN) dan quasi privat (BUMN) di Indonesia boleh jadi akan memberikan dampak berbeda pada hubungan antara koneksi politik dan kompensasi tim manajemen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi manajemen & investor

Secara teoritis, pengangkatan anggota tim manajemen yang mempunyai koneksi politik berdampak pada besaran kompensasi. Oleh karena itu, tim manajemen dan investor perlu mempertimbangkan agar pengangkatan anggota direksi dan komisaris dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.

b. Bagi regulator/pemerintah

Bagi perusahaan BUMN, pengangkatan tim manajemen melibatkan kementerian BUMN. Oleh karena itu, dalam pengangkatan tim manajemen, pemerintah dapat membantu memastikan bahwa tim manajemen yang diangkat ke perusahaan BUMN memiliki kemampuan dan komitmen yang diperlukan untuk mengelola perusahaan dengan baik dan mencapai tujuan yang ditetapkan.